



**PUTUSAN**

**Nomor 945/Pdt.G/2020/PA.Pra**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Yulia Sari binti Yan, tanggal lahir 24-07-1984 NIK 5202046407840001, agama Islam, Pendidikan SLTP pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Karang Jangko Desa Kawo Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah, dalam perkara ini telah memberikan kuasa kepada SANTI MANDASARI, S.H., Advokat pada Advokat dan pengacara pada SANTI MANDASARI & REKAN (LAW AID INSTITUTION) yang beralamat di Kampung Meteng Kelurahan Prapen Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah-NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 05/SK-PID/AD.SM/VIII/2020, Tanggal 26 Agustus 2020, yang telah didaftar pada Pengadilan Agama Praya dengan Register Nomor : 392SK/Pdt/2020/PA Pra tanggal 14 September 2020, sebagai Penggugat;

Melawan

Abdul Kadir bin Tandur: Tanggal lahir 10-04-1976 NIK 5202041004760003 agama Islam, Pendidikan SLTA pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Karang Jangkong Desa Kawo Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah,

Hal. 1 dari 23 Hal. Putusan No.959/Pdt.G/2020/PA.Pra



dalam perkara ini telah memberikan kuasa kepada I Gusti Bagus Made Harnaya, S.H, Advokat/ Penasehat Hukum Made Sugiyanti, S.H, Advokat/ Penasehat Hukum Ke-duanya adalah Advokat/Konsultan Hukum pada Advocate & Law Consultant I GUSTI BAGUS MADE HARNAYA, S.H, yang beralamat di Jalan Tenun Nomor 4 Cakranegara, Kelurahan Mayura, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 069.RH.PDT.PA.PRA.2020, Tanggal 7 September 2020, yang telah didaftar pada Pengadilan Agama Mataram dengan Register Nomor : 348 SK/Pdt/2020/PA Pra, Tanggal 8 September, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

#### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan register Nomor 945/Pdt.G/2020/PA.Pra tanggal 7 September 2020, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah sah menikah yang dilaksanakan pada hari Rabu 04 Oktober 2017 di Dusun Karang Jangkong Desa Kawo Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0893/51/X/2017 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pujut tanggal 31 Agustus 2020;
2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da dukhul) di rumah Tergugat di Dusun Karang Jangkong Desa Kawo Kecamatan Pujut

Hal. 2 dari 23 Hal. Putusan No.959/Pdt.G/2020/PA.Pra



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lombok Tengah selama 6 (enam) tahun kemudian pada bulan September 2019 Penggugat pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Cerorong Desa Cerorong Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah hingga sekarang;

3. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai keturunan (anak);
4. Bahwa sejak tahun 2019 awal pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyak yang membawa ketidaktentraman lahir bathin bagi Penggugat antara lain disebabkan oleh :
  - a. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perkecokan yang disebabkan karena Tergugat terlalu cemburu kepada Penggugat
  - b. Bahwa Tergugat sering menuduh Penggugat berbuat serong dengan laki-laki lain (Selingkuh) dan menyebarkan aib keluarga masyarakat ;
  - c. Bahwa Tergugat suka minum-minuman yang keras dan sering pulang malam;
  - d. Bahwa Penggugat sering main perempuan
  - e. Bahwa dengan perilaku Termohon sebagaimana yang tersebut di atas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangganya, sebab sudah ketiga kalinya Pemohon keluar dari rumah Termohon.
5. Bahwa oleh karena perilaku Tergugat yang demikian, Penggugat sangat menderita lahir dan bathin dan tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
6. Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 3 dari 23 Hal. Putusan No.959/Pdt.G/2020/PA.Pra



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Talak satu bain Suhgra Tergugat ABDUL KADIR BIN TANDUR) terhadap Penggugat YULIA SARI BINTI YAN );
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

### SUBSIDAIR

Dan atau putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (BAIQ HALKIYAH, S.Ag.) tanggal 24 September 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim di setiap persidangan tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim dalam persidangan tertutup untuk umum membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 5 Oktober 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas dan nyata diakui kebenarannya;
2. Bahwa memang benar Tergugat dan Penggugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan tidak memiliki keturunan sesuai dalil gugatan Penggugat angka 1 dan 3;
3. Bahwa dengan tegas Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat angka 4 poin a s/d e karena Tergugat sebagai suami telah berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi suami yang baik dengan melaksanakan kewajibannya menafkahi Tergugat baik lahir maupun bathin;
4. Bahwa Tergugat sebagai suami telah berusaha agar Penggugat dapat hidup dengan layak dengan cara Tergugat rela bekerja sebagai TKI di Korea Selatan dan selalu mengirimkan sejumlah uang untuk Penggugat serta telah juga membuatkan rumah yang terletak di Cerorong agar Penggugat dapat

Hal. 4 dari 23 Hal. Putusan No.959/Pdt.G/2020/PA.Pra



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup dengan nyaman serta Tergugat selalu memenuhi keinginan Penggugat;

5. Bahwa selama bekerja di Korea Selatan, Tergugat juga sering mendapat kabar miring tentang kelakuan Penggugat di Indonesia namun Tergugat tetap bersabar demi keutuhan rumah tangga Tergugat dan Penggugat;

6. Bahwa pada tanggal 7 Juli 2019, Tergugat pulang ke Indonesia dan tinggal bersama Penggugat di Kawo, kemudian pada bulan September Penggugat pergi meninggalkan rumah di Kawo dan tidak diketahui keberadaannya. Setelah beberapa minggu kemudian Penggugat ditemukan berada di rumah Tergugat yang terletak di Cerorong, yang mana waktu itu Tergugat mengajak Penggugat untuk tinggal di rumah yang terletak di Kawo tetapi Penggugat tidak mau dan meminta agar Tergugat tetap tinggal di Cerorong;

7. Bahwa kemudian pada bulan Desember 2019 s/d Januari 2020 Penggugat pergi dari rumah untuk kedua kalinya selama 22 hari tanpa kabar. Setelah pergi meninggalkan rumah untuk yang kedua kalinya, Penggugat kembali kabur/meninggalkan rumah untuk ketiga kalinya pada tanggal 24 Juli -28 Agustus 2020. Dimana kaburnya Penggugat kali ini bersama laki-laki lain dan Penggugat bersama laki-laki tersebut tinggal kos di Kembang Kuning (belakang LCC);

8. Bahwa tindakan Penggugat tersebut sudah sangat bertentangan dengan ajaran agama dan tidak sesuai dengan ketentuan pasal 83 Kompilasi Hukum Islam dan telah melanggar azas / Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yaitu pasal 1 yang berbunyi sebagai berikut :

***“perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”***

serta telah menimbulkan kekecewaan yang mendalam bagi Tergugat. Namun karena kasih sayang yang mendalam Tergugat kepada Penggugat, Tergugat tetap berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Penggugat;

Hal. 5 dari 23 Hal. Putusan No.959/Pdt.G/2020/PA.Pra

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat, namun apabila Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, maka Tergugat **akan bersedia** mengucapkan ikrar talak apabila Penggugat membayar kerugian moril yang diderita oleh Tergugat atas tindakan Penggugat yang sudah sangat bertentangan dengan hukum agama, pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 serta pasal 83 Kompilasi Hukum Islam yaitu berupa sebuah mobil New Toyota Fortuner atau Expander Ultimate;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menerima dalil-dalil jawaban Tergugat;

Dan/ atau mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis tertanggal 12 Oktober 2020 yang pada pokoknya Menolak jawaban Tergugat tertanggal 05 September 2020 untuk seluruhnya dan Mengabulkan isi gugatan Tergugat tertanggal 01 Oktober 2020 Nomor Perkara: 945/ Pdt.G/ 2020/ PA. Pra.;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 12 Oktober 2020 yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan Menolak gugatan Penggugat seluruhnya serta Menerima dalil-dalil jawaban dan Duplik Tergugat Dan/ atau mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

### A. Surat

1. Potokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK : 5202046407840001, tanggal 10 September 2018, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Potokopi Kartu Keluarga atas nama Abdul Kadir (Tergugat) No : 5202042210110005, tanggal 04 Mei 2015, bukti surat tersebut telah

Hal. 6 dari 23 Hal. Putusan No.959/Pdt.G/2020/PA.Pra





diperiksa oleh Majelis Hakim, aslinya tidak bisa ditunjukkan oleh Penggugat karena aslinya ada pada Tergugat dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);

3. Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 158/36/II/2012 tanggal 07 Pebruari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, dan telah dinazegelen Pejabat Pos dan Giro, (P.3);

## **B. Saksi -saksi**

Saksi Sailah bin Amaq Srine, tempat dan tanggal lahir Cerorong, 01 Juli 1970, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang, tempat kediaman di Dusun Cerorong Utara, Desa Pemepek, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Yuliasari dan Tergugat bernama Abdul Kadir;
- Bahwa saksi adalah ayah tiri Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi tahu Saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak tenteram dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 3 bulan yang lalu disebabkan karena Tergugat sering menuduh (curiga) Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi pernah melihat satu kali Tergugat memukul Penggugat berada di rumah saksi, Tergugat mau memukul Penggugat, tapi tidak jadi karena dileraikan oleh saksi;
- Bahwa saksi tahu Penggugat telah pisah tempat tinggal dengan Tergugat sejak 3 (tiga) bulan yang lalu Penggugat tinggal di rumahnya di Cerorong sedangkan Tergugat tinggal di rumahnya di Kawo;
- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan mereka agar dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 7 dari 23 Hal. Putusan No.959/Pdt.G/2020/PA.Pra



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2 Hustiana binti Dahim, tempat dan tanggal lahir Jurang Malang, 21 Juli 2001, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Cerorong Utara, Desa Pakuan, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Yulia Sari dan kenal dengan Tergugat Abdul Kadir;
- Bahwa saksi adalah adik ipar Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi tahu pada awal tahun 2020 saksi melihat Tergugat pulang dalam keadaan mabuk dan Penggugat melihat foto kiriman temannya bahwa Tergugat berada di café., kemudian Penggugat marah dengan Tergugat ;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat bertengkar dua kali, pertama pertengkaran saat Tergugat pulang dalam keadaan sempoyongan dan kedua saat Tergugat mau menjual barang trumah tangga di Cerorong, dan Tergugat tidak setuju keinginan Tergugat tersebut ;
- Bahwa saksi tahu saat pertengkaran terjadi Tergugat sampai membawa parang tapi tidak sampai kerumah hanya sampai ke pinggir jalan dan Tergugat berteriak-teriak sambil berkata-kata kotor yaitu Tergugat mengatakan Keluarga Penggugat tidak tahu diri, tidak tahu diuntung bahkan Tergugat menyebut nyebut kemaluan mertua saksi;

Saksi 3 Junaidi bin Sailah, tempat dan tanggal lahir Cerorong, 16 Mei 1996, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Dusun Cerorong Utara, Desa Pemepek Kecamatan Pringgarata,

Hal. 8 dari 23 Hal. Putusan No.959/Pdt.G/2020/PA.Pra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lombok Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Yulia Sari dan kenal dengan Tergugat Abdul Kadir;
- Bahwa saksi adalah saudara tiri Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi tahu sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, Penggugat telah pisah tempat tinggal dengan Tergugat, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Cerorong;
- Bahwa saksi tahu tiga bulan yang lalu, Penggugat pernah bertengkar dengan Tergugat di Cerorong dalam bentuk pertengkaran mulut, bahkan Tergugat membawa parang ke rumah orang tua Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

## A. Surat

1. Potokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0893/51/X/2017, Yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pujut, tanggal 04 Oktober 2017, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Potokopi Kartu Keluarga atas nama Abdul Kadir (Tergugat) No : 5202042210110005, tanggal 04 Mei 2015, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.2), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Potokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat NIK : 5202046407840001, tanggal 10 September 2018, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);

Hal. 9 dari 23 Hal. Putusan No.959/Pdt.G/2020/PA.Pra



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Potokopi dari Potokopi Screenshot yaitu gambar Penggugat bersama laki-laki lain bernama Selamat yang bukan suaminya yang sah, bukti gambar tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ada pada HP Tergugat ternyata cocok dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.4);
5. Potokopi dari Potokopi yaitu gambar Penggugat bersama laki-laki lain bernama Kelowor yang bukan suaminya yang sah, bukti gambar tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ada pada HP Tergugat ternyata cocok dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.5);
6. Potokopi dari Potokopi yaitu gambar Penggugat bersama Sulaeni dan laki-laki yang bernama Kelowor di Pantai Loang Balok, Mataram, bukti gambar tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ada pada HP Tergugat ternyata cocok dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.6);
7. Potokopi dari Potokopi yaitu gambar laki-laki lain yang nama panggilan Edy Epeng yang bukan suaminya yang sah bukti gambar tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ada pada HP Tergugat ternyata cocok dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.7);
8. Potokopi dari Potokopi yaitu gambar laki-laki lain bernama Anto yang bukan suaminya yang sah bukti gambar tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ada pada HP Tergugat ternyata cocok dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.8);
9. Potokopi dari Potokopi yaitu gambar laki-laki lain bernama Tony alias Julian Lan, yang bukan suaminya yang sah bukti gambar tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ada pada HP Tergugat ternyata cocok dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.9);
10. Potokopi dari Potokopi yaitu gambar laki-laki namanya tidak dikenal, lengkap dengan catingannya, bukti gambar tersebut telah

Hal. 10 dari 23 Hal. Putusan No.959/Pdt.G/2020/PA.Pra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ada pada HP Tergugat ternyata cocok dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.10)

### B. Saksi -saksi

Saksi I, Saparudin bin Amaq Suka, tempat dan tanggal lahir Pade Suka, 10 Juli 1978, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Jeranjang, Desa Tampak Siring, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Yuliasari dan Tergugat bernama Abdul Kadir;
- Bahwa saksi adalah ayah tiri Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi tahu pada bulan September 2019, setelah magrib, Penggugat datang ke rumah saksi dan bersama kami saat itu ada laki-laki. Maksud kedatangannya adalah Penggugat ingin menceritakan keadaan rumah tangganya kepada istri saksi. Kepada istri saksi Penggugat bertengkar dengan Tergugat karena masalah Tergugat yang selalu perhatian kepada anaknya (anak bawaan Tergugat);
- Bahwa saksi tahu pada malam tersebut ada 2 laki laki datang ke rumah membawa minuman keras dan Penggugat ikut minum minuman keras bersama kami dan setelah larut malam Penggugat pulang bersama 2 (dua) laki laki tersebut;
- Bahwa saksi tahu Penggugat pernah dating tiga kali ke rumah saksi, namun hanya sekali Penggugat mengeluhkan keadaan rumah tangganya dengan Tergugat ;

Saksi II, Sulaiman bin Amaq Atik, tempat dan tanggal lahir, Cerorong, 30 Desember 1978, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Cerorong, Desa Pemepek, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 11 dari 23 Hal. Putusan No.959/Pdt.G/2020/PA.Pra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Yuliasari dan Tergugat bernama Abdul Kadir;
- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat telah pisah tempat tinggal dengan Tergugat selama satu bulan. Penggugat pulang ke pergi meninggalkan Tergugat dan selama pisah tersebut Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat membawa mobil, motor dan itu semua diberikan oleh Tergugat dan sebelum pisah saksi pernah melihat Tergugat memberikan uang kepada Penggugat sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Pemberian uang tersebut setelah Tergugat pulang dari Korea;
- Bahwa saksi tahu Tergugat baru pulang bekerja dari Korea sedangkan Penggugat tidak bekerja, hanya berjualan kecil kecilan di rumahnya;

Bahwa saksi tahu Penggugat pernah dating tiga kali ke rumah saksi, namun hanya sekali Penggugat mengeluhkan keadaan rumah tangganya dengan Tergugat ;

Saksi III, Wawan Sugianto, bin Awan tempat dan tanggal lahir Jurang Malang, 31 Desember 1985, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Buruh Tani, tempat kediaman di Dusun Cerorong Utara, Desa Pemepek, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sekitar 6 tahun yang lalu, karena bertetangga;
- Bahwa saksi tahu Penggugat telah pisah tempat tinggal dengan Tergugat sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu. Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi hanya mendengar dari tetangga, bahwa Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat hidup berkecukupan, saksi melihat Penggugat mempunyai mobil dan motor;

Hal. 12 dari 23 Hal. Putusan No.959/Pdt.G/2020/PA.Pra



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Tergugat dahulu bekerja di Korea dan mungkin banyak hasilnya;

Saksi IV, Muhamad Fauzi bin Taham, tempat dan tanggal lahir Lajut, 30 Desember 1992, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Ngampas, tempat kediaman di Dusun Cerorong Selatan, Desa Pemepek, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat pada tahun 2017 yang lalu, sebagai teman;
- Bahwa saksi tahu setelah Tergugat pulang dari Korea, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, mereka sering keluar bersama;
- Bahwa saksi tahu sejak 2 (dua) bulan yang lalu, Penggugat telah pisah tempat tinggal dengan Tergugat. Penggugat pergi meninggalkan Tergugat. Selama pisah tidak ada komunikasi langsung antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu selama tinggal bersama, Tergugat selalu memberikan nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat kabur dari rumah orang tuanya sudah 3 kali yang pertama Penggugat kabur selama 3 minggu dan yang kedua Penggugat kabur selama 1 bulan, dan yang ke tiga saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi pernah mengantar Penggugat. Saat itu Penggugat minta tolong untuk diantar ke pertigaan dan saksi melepas Penggugat di pertigaan tersebut, namun saksi tidak tahu Penggugat mau kemana, setelah itu Penggugat naik mobil, namun saksi tidak tahu apakah yang didalam mobil itu cewek atau cowok;
- Bahwa saksi tahu pada acara nyongkolan, Penggugat dibonceng oleh seorang pria bernama Anto asal Lombok Timur;
- Bahwa saksi tahu Tergugat dating baik baik ke rumah Penggugat;

Hal. 13 dari 23 Hal. Putusan No.959/Pdt.G/2020/PA.Pra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 9 November 2020 pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Tergugat menyatakan kesimpulan secara tertulis tertanggal 9 November 2020 yang pada pokoknya tetap keberatan bercerai dengan Penggugat dan ingin tetap mempertahankan rumah tangga bersama Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Baiq Halkiyah, S.Ag., M.H, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 21 September 2020 mediasi tidak berhasil/gagal.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jis Pasal 154 ayat (1) Rbg, Majelis Hakim tetap mendamaikan para pihak, namun Penggugat tetap pada gugatannya yaitu bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Kuasa Khusus Nomor : 05/SK-PID/AD.SM/VIII/2020, Tanggal 26 Agustus 2020, yang telah didaftar pada Pengadilan Agama Praya dengan Register Nomor : 392SK/Pdt/2020/PA Pra tanggal 14 September 2020 beserta lampirannya, Majelis menilai Surat Kuasa

Hal. 14 dari 23 Hal. Putusan No.959/Pdt.G/2020/PA.Pra





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus tersebut, telah memenuhi ketentuan SEMA No. 6 tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 karena itu Kuasa Penggugat mempunyai legal standing sehingga dipandang sah mewakili Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Kuasa Khusus Nomor Nomor : 069.RH.PDT.PA.PRA.2020, Tanggal 7 September 2020, yang telah didaftar pada Pengadilan Agama Mataram dengan Register Nomor : 348 SK/Pdt/2020/PA Pra, Tanggal 8 September beserta lampirannya, Majelis menilai Surat Kuasa Khusus tersebut, telah memenuhi ketentuan SEMA No. 6 tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 karena itu Kuasa Tergugat mempunyai legal standing sehingga dipandang sah mewakili Tergugat ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah sejak tahun 2019 awal pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yang membawa ketidakentraman lahir bathin bagi Penggugat karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekocokan yang disebabkan karena Tergugat terlalu cemburu kepada Penggugat, Tergugat sering menuduh Penggugat berbuat serong dengan laki-laki lain (Selingkuh) dan menyebarkan aib keluarga masyarakat, Tergugat suka minum-minuman keras dan sering pulang malam dan Tergugat sering main perempuan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat mengakui dan membenarkan dalil gugatan Penggugat pada angka 1 dan 3 tentang peristiwa pernikahan dan membantah dalil gugatan Penggugat selainnya terkait keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Tergugat menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa menurut kesimpulan Majelis, pokok gugatan Penggugat menggugat cerai terhadap Tergugat adalah antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sesuai ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 15 dari 23 Hal. Putusan No.959/Pdt.G/2020/PA.Pra



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 jo. Pasal 39 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 pada dasarnya melakukan perceraian merupakan tindakan yang dilarang baik menurut hukum Agama maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku karena bertentangan dengan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal kecuali jika terdapat cukup alasan bahwa ternyata antara suami isteri tidak dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dibuktikan menurut hukum dan dilakukan di depan sidang Pengadilan yang berwenang, setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian karena alasan tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, kedua belah pihak dibebani untuk menghadirkan keluarga atau orang dekat untuk didengar keterangannya dalam persidangan, untuk membuktikan Ada tidaknya perselisihan dan pertengkaran serta bagaimana bentuknya, Apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan pengaruh pertengkaran tersebut terhadap rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan pasal 1865 KUH Perdata, maka Penggugat diwajibkan membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat diwajibkan membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2 dan P.3 yang diajukan penggugat merupakan *acta ambtelijk* yang telah memenuhi ketentuan Pasal 1868 BW, maka majelis hakim dapat menerima surat P.1, P.2 dan P.3 tersebut sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Hal. 16 dari 23 Hal. Putusan No.959/Pdt.G/2020/PA.Pra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P.2 telah terbukti bahwa penggugat bertempat tinggal di wilayah kabupaten Lombok Tengah, dengan demikian berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, majelis hakim berpendapat bahwa perkara a quo termasuk kompetensi relatif Pengadilan Agama Praya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 telah terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, maka penggugat dan tergugat adalah pihak-pihak yang sah sebagai subyek hukum dalam perkara ini sesuai Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 7 (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Mariadi bin Jumahir dan Suyatni binti H. Samsudin, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi saksi Penggugat Sailah bin Amaq Srine, Hustiana binti Dahim dan Junaidi bin Sailah adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan 5 R.Bg. dan Pasal 175 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 4 Oktober 2017 sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor 0893/51/XI/2017 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Praya (bukti P.3);

Hal. 17 dari 23 Hal. Putusan No.959/Pdt.G/2020/PA.Pra



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya adalah Tergugat sering menuduh Penggugat berhubungan dengan laki laki lain dan Penggugat menggunakan uang untuk yang tidak benar. Bahkan sejak 3 (tiga) bulan yang lalu sekitar bulan Juli 2020, akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat berpisah tempat tinggal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, meskipun Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-surat dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat T.1, T.2 dan T.3 yang diajukan Tergugat merupakan *acta ambtelijk* yang telah memenuhi ketentuan Pasal 1868 BW, maka majelis hakim dapat menerima surat T.1, T.2 dan T.3 tersebut sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 telah terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, maka penggugat dan tergugat adalah pihak-pihak yang sah sebagai subyek hukum dalam perkara ini sesuai Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 7 (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2 dan T.3 telah terbukti bahwa Tergugat bertempat tinggal di wilayah kabupaten Lombok Tengah, dengan demikian berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, majelis hakim berpendapat bahwa perkara a quo termasuk kompetensi relatif Pengadilan Agama Praya ;

Menimbang, bahwa bukti surat T.4, T.5, T.6, T.7, T.8, T.9, dan T.10, yang diajukan Tergugat adalah print out screenshot foto dari media handphone tidak memuat tanda bacaan yang tidak memuat curahan isi pikiran dan dapat dimengerti, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap alat bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Hal. 18 dari 23 Hal. Putusan No.959/Pdt.G/2020/PA.Pra



Menimbang, bahwa saksi saksi Tergugat Saparuddin bin Amaq Suka, Sulaiman bin Amaq Atik, Wawan Sugianto bin Awan dan Muhammad Fauzi bin Taham adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Tergugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil se-bagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan 5 R.Bg. dan Pasal 175 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan keterangan para saksi Tergugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 4 Oktober 2017 sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor 0893/51/XI/2017 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Praya (bukti P.3);
- Bahwa saksi Saparuddin bin Amaq Suka menerangkan bahwa Penggugat pernah datang ke rumah saksi dan menceritakan rumah tangganya sering berselisih dengan Tergugat penyebabnya ada masalah dengan anak bawaan Tergugat. Penggugat juga pernah datang dengan dua orang laki laki ke rumah saksi dan Penggugat ikut minum minuman keras bersama saksi dan dua laki-laki tersebut di rumah saksi;
- Bahwa saksi Sulaiman tahu Penggugat telah pisah tempat tinggal dengan Tergugat, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di rumah orang tuanya di Cerorong. Ketika masih bersama, Tergugat pernah memberikan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi Wawan Sugianto menerangkan Penggugat telah pisah tempat tinggal dengan Tergugat sejak tiga bulan yang lalu, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya. Penggugat hidup berkecukupan, punya mobil dan

Hal. 19 dari 23 Hal. Putusan No.959/Pdt.G/2020/PA.Pra



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor. Penggugat punya usaha dimodali oleh Tergugat yang pernah bekerja di Korea;

- Bahwa saksi Muhammad Fauzi menerangkan Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat sekitar dua bulan yang lalu. Penggugat sering kabur dari rumah orang tuanya;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, meskipun Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terbukti di persidangan sesuai pembuktian yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Tergugat sering menuduh Penggugat berhubungan dengan laki laki lain dan Penggugat menggunakan uang untuk yang tidak benar dan masalah dengan anak bawaan Tergugat. Akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat telah pisah tempat tinggal dengan Tergugat sejak tiga bulan sekitar bulan Juli 2020 yang lalu sampai saat ini, dan selama pisah tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak lagi mempedulikan satu sama lain. Bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat meskipun Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa dalam hal tidak adanya harapan untuk hidup rukun antara Penggugat dan Tergugat, ini dapat diketahui dari keterlibatan keluarga kedua belah pihak yang telah secara maksimal berupaya merukunkan keduanya tetapi tidak berhasil, juga fakta di persidangan di mana kedua belah

Hal. 20 dari 23 Hal. Putusan No.959/Pdt.G/2020/PA.Pra





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak telah tidak dapat menerima saran serta nasehat Majelis Hakim dan Hakim Mediator untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat menolak untuk bercerai, namun oleh karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan bahkan antara suami isteri telah hidup berpisah tempat tinggal, maka rumah tangga yang demikian itu telah pecah atau broken marriage, yang tentu saja akan sulit bagi keduanya untuk dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana tersebut di atas, oleh karenanya menurut Majelis Hakim tidak mungkin secara hukum dipaksakan kepada keduanya untuk tetap mempertahankan perkawinannya, karena hal itu dapat menimbulkan ekses-ekses negatif bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian itu menimbulkan madlarat bagi Penggugat dan Tergugat akan tetapi membiarkan (mempertahankan) rumah tang-ga dalam keadaan sebagaimana telah diuraikan di atas justru akan menimbulkan madlarat yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa menolak kemadhorotan / kemafsadatan itu lebih baik daripada menarik kemaslahatan dengan mempertahankan perkawinan Penggugat dan Ter-gugat tersebut. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah dalam Kitab Al-Asybah wan Nadhaair halaman 62 :

İÑÁ ÇáãÝÇÓİ ãPİã Úáì İáÈ ÇáãÕÇáí

Artinya : “ Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan “;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia antara lain Nomor 38.K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 dan Nomor 266.K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 21 dari 23 Hal. Putusan No.959/Pdt.G/2020/PA.Pra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Praya adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Abdul Kadir bin Tandur) terhadap Penggugat (Yulia Sari binti Yan);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 286.000,-(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya pada hari tanggal 16 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul akhir 1442 Hijriah oleh Syafruddin, S.Ag, M.SI sebagai Ketua Majelis, Ema Fatma Nuris, S.H.I. dan Ahmad Zuhri, S.H.I., M.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lalu Mansur, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Ema Fatma Nuris, S.H.I.**

**Syafruddin, S.Ag, M.SI**

Hal. 22 dari 23 Hal. Putusan No.959/Pdt.G/2020/PA.Pra



**Ahmad Zuhri, S.H.I., M.Sy**

Panitera Pengganti,

**Lalu Mansur, S.Ag.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	170.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	25.000,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	286.000,00

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 23 dari 23 Hal. Putusan No.959/Pdt.G/2020/PA.Pra